

Pengelolaan Zakat Melalui Program Rombongan Berkah di Dompot Al-Qur'an Indonesia (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)

Alfi Chumidafin Nusroh¹, Rudi Hermawan²

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 200711100054@student.trunojoyo.ac.id

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; rudihermawan@trunojoyo.ac.id

Received: 23/09/2023	Revised: 17/11/2023	Accepted: 20/12/2023
Abstract	Zakat is one of the obligations in religion that can be imposed on its followers, so that it can be distributed evenly, fairly and efficiently. The distribution and utilization of productive zakat in the Indonesian Al-Qur'an Wallet (DQ) Sidoarjo is channeled through economic empowerment programs, one of which is through this blessing group. This research uses qualitative research, namely field research. In this research, the approach used is normative empirical, the researcher goes directly to see the actual conditions in the field, then identifies the application of normative law. Data collection was obtained from primary sources in the form of interviews with Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo and direct location observations, while secondary sources such as books, journals and documents related to rombongan beka. The research findings show that observations of Law Number 23 of 2011 concerning Management of the Sidoarjo Indonesian Al-Qur'an Wallet Zakat (DQ) in optimizing the management practices of the rombongan blessing zakat program have carried out several stages, namely submission, assessment, decision making, mentoring and evaluation. However, this practice is still not effective in increasing the income, standard of living and welfare of the people of Sidoarjo as stated in article 3 (b) of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management.	
Keywords	Legislation; Economy; Empowerment	
Corresponding Author Alfi Chumidafin Nusroh Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 200711100054@student.trunojoyo.ac.id		

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Fungsi utama dari zakat sebagai instrument pemerataan pendapatan dan juga membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pendapatan (Al-Mubarak, Iman, & Hariadi, 2021). Dalam jangka panjang, zakat memiliki tujuan mengubah status kelas para mustahik secara perlahan menjadi muzakki yang artinya menjadi golongan yang memiliki kematangan keuangan agar mampu menyalurkan zakat. Dengan adanya tujuan tersebut menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di suatu negara (Subardi, Sukmadilaga, & Yuliafitri, 2020).



Mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke empat. Pembangunan disegala bidang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut ternyata terdapat beberapa persoalan-persoalan yang justru menghambat terciptanya pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya ketidak sempurnaan undang-undang tersebut, maka negara dianggap perlu untuk mengatur kembali mengenai pengelolaan zakat ini dalam suatu undang-undang yang baru yang dapat memperbaiki segala kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Tahir, 2020). Hal ini dapat diwujudkan dalam kurun waktu sepuluh tahun setelah tahun 1999 yaitu dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Patrajaya, 2019).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

Undang-undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut BAZNAS dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) demi mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut. Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting, mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar.

Salah satu lembaga resmi yang diakui pemerintah yaitu Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo sebagai LAZ Provinsi dengan SK LAZ Dirjen Bimas Kemenag RI No. 78 Tahun 2021 dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAF untuk kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan, ekonomi, agama, dan budaya. Diantara program tersebut yang paling mendekati kehidupan masyarakat yakni bidang ekonomi, dengan melalui salah satu program Rombongan Berkah yang merupakan salah satu program pemberdayaan dibidang ekonomi (Economy Care) dalam bentuk mengembangkan usaha dagang yang berskala mikro hingga kecil. Program rombongan berkah dibuat dengan tujuan mampu membantu meningkatkan perekonomian mustahik di wilayah Sidoarjo (Shafira, 2023).

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka permasalahan pada program rombongan berkah menarik untuk dilakukan penelitian. Dengan ini peneliti ingin meneliti program rombongan berkah yang telah dilakukan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Pengelolaan Zakat Melalui Program Rombongan Berkah Di Dompot Al-Qur'an Indonesia (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”.

Adapun pengamatan penelitian yang dilakukan penyusun, ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dalam pelaksanaan program rombongan berkah yaitu : peneliti Kurnia Fitrido, dkk dengan judul, “Pengelolaan Zakat Di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan fokus pada konsep akad dan perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata yang dilaksanakan di Daarut Tauhiid, kemudian dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Kurnia, 2022). Sedangkan peneliti membahas dari segi pengelolaan program rombongan berkah yang kemudian dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Peneliti Gita Ulfa Andari, dkk dengan judul, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa Banten).” Dalam penelitian ini, penulis meneliti pengelolaan zakat produktif melalui program kelompok keuangan mikro, kemudian program ini menyalurkan pinjaman modal kepada mustahik secara *qardhul hasan* (Andari, Syarifudin, & Jannah, 2019). Sedangkan dalam penelitian penulis disini lebih meneliti ke program yang ada di Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) yaitu pada program rombongan berkah untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, sehingga memiliki rombongan untuk berjualan dan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimana untuk mencapai tepat sasaran.

Peneliti lainnya adalah Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi dengan judul “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur.” Dalam penelitian ini membahas tentang keberhasilan dana bergulir zakat produktif dari perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang pengambilan objek studi di Desa Sindangkala Kabupaten Cianjur (Solihah & Mulyadi, 2018). Sedangkan yang peneliti teliti mengenai pendistribusian program rombongan berkah baik pengelolaan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan. Penulis melakukan observasi langsung dengan mengumpulkan dan mencari data langsung dari pihak yang terlibat dalam

program Rombong Berkah di Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris, peneliti terjun langsung melihat kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian mengidentifikasi penerapan hukum normatif dengan mempelajari teori, konsep, asas, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pengelolaan zakat program rombongan berkah. Pengumpulan data diperoleh dari sumber primer berupa hasil wawancara dengan pihak Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo dan pengamatan yang dilakukan di lapangan, sedangkan sumber sekunder didapat dari kepustakaan penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait program rombongan berkah. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menganalisa data yang diperoleh dari sumber data primer ataupun sumber data sekunder, serta mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Praktek Pengelolaan Zakat Pada Program Rombong Berkah

Zakat adalah perwujudan kontrak sosial antara orang kaya dan agama yang tercerahkan, dan juga mengambil perlindungan bagi masyarakat umum terhadap bencana sosial seperti bencana sosial dan kelemahan mental atau fisik (Fitri, 2017).. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya Doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]:103)

Zakat menurut ahli fiqih adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam Al-qur'an disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadaNya serta untuk membersihkan diri dan hartanya (Haskar, 2020). Zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam (Syamsul Bahri & Khumaini, 2020).

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Tujuan dari program ekonomi adalah untuk membuat *Mustahiq* stabil secara finansial dan ekonomi, sehingga bantuan yang didistribusikan termasuk dalam kategori bantuan bisnis dan dapat berbentuk modal atau perlengkapan usaha. Dengan menghimpun dana zakat untuk pengembangan ekonomi masyarakat, Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo mendistribusikan dengan beberapa pertimbangan serius dengan melakukan survey (terjun ke lapangan) yang mencakup segala sesuatu mulai dari bentuk usaha, pendapatan, ataupun kondisi rumahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan

bahwa dana zakat didistribusikan secara adil dan efektif sehingga dapat digunakan untuk membantu *mustahik* lainnya. Karena tujuan utama zakat adalah untuk meningkatkan kemandirian penerima dana zakat dengan harapan bahwa orang miskin dan membutuhkan akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa bergantung pada amal orang lain.

Individu menjadi berdaya melalui proses pemberdayaan, memungkinkan mereka untuk memberikan pengaruh pada peristiwa dan institusi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan pendidikan adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk berhasil dalam bidang pilihan mereka dan memiliki dampak positif pada kehidupan diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka (Handoyo & Khanifa, 2020). Pemberdayaan mencakup tiga hal: pengembangan, perluasan potensi atau kekuatan (*empowering*), dan munculnya penentuan nasib sendiri (*kemandirian*) (Bhinadi, 2017). Sama dengan rencana pengembangan ekonomi organisasi Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo, tujuan jangka panjang kota ini adalah menggunakan dana zakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin.

Sasaran Program Pemberdayaan Ekonomi melalui Rombong Berkah yaitu komunitas miskin, dhuafa, atau muallaf; individu atau kelompok Muslim. Mereka yang lemah secara ekonomi dan yang kekurangan sumber daya, kekuatan, atau kemampuan untuk mengakses sumber daya produktif sehari-hari, serta mereka yang tinggal di masyarakat yang jauh dari proses pembangunan, adalah target utama pengembangan masyarakat. Pemberdayaan yang di kelola oleh Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo dijalankan dengan baik dan professional karena ditangani oleh orang yang berkompeten dibidangnya, serta dilaksanakan oleh pihak Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ). Dalam pendistribusian dana Sesuai dengan hukum Islam, zakat harus diberikan kepada mereka yang termasuk dalam salah satu dari delapan kategori yang dikenal sebagai *asnaf*. Pemanfaatan Dana Infaq Sedekah adalah Penyaluran Dana Infaq Sedekah Untuk Upaya Produktif Menuju Dukungan Ulama Dan Peningkatan Kualitas Masyarakat.

Anggaran dana yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan ekonomi Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) sebesar **Rp. 5.000.000** masing-masing dibagi menjadi 3 yaitu :

Program Ekonomi	
Nama	Jumlah
Dana Pembuatan Rombong Berkah	Rp. 3.000.000
Dana Bantuan Modal Usaha	Rp. 1.000.000
Dana Save	Rp. 1.000.000

Sumber : Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ)

Mustahik yang sudah mendapatkan dana pembuatan rombongan berkah, tidak akan menerima dana bantuan modal usaha ataupun dana save. Karena penyaluran program-program pemberdayaan

ekonomi sudah dibagi menjadi 3 bagian, agar penyalurannya dapat merata di masyarakat. Sedangkan di program rombongan berkah, Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo memiliki target dalam penyaluran rombongan berkah yaitu 1 bulan sekali (Fitrianto, 2023).

Sebelum mendistribusikan dana zakat infaq shadaqah, pihak Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Melakukan penelitian pendahuluan pada komunitas yang memenuhi syarat (mereka yang memenuhi kriteria untuk bantuan dan bukan anggota Dhuafa). Pada saat pengumpulan data atau melakukan survei untuk menilai keadaan hibah Rombongan Berkah untuk keperluan UMKM, ada beberapa pertimbangan pihak Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ), yaitu :

- a. Mustahik tersebut lemah dalam ekonomi dan membutuhkan bantuan.
- b. Mustahik tersebut dilakukan sesuai dengan survei dan pertemuan tatap muka, seperti yang diminta.
- c. Mustahik tersebut disebut-sebut akan mengembangkan bisnis penjualan atau UMKM.

Pemberdayaan Ekonomi termasuk salah satu jenis zakat produktif dalam penyaluran dana zakat. Zakat produktif diberikan kepada masyarakat fakir-miskin dalam bentuk modal awal atau program pengembangan usaha produktif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Haidir, 2019). Dengan demikian zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada para penerima manfaat (mustahik) yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif (Amsari, 2019). Dana bantuan diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi golongan asnaf penerima zakat, yaitu : fakir, miakin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, dan fii sabilillah (Prahesti & Putri, 2018).

Penerima rombongan berkah merupakan rekomendasi dari pihak Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo dan sudah memenuhi salah satu golongan asnaf penerima zakat (Shafira, 2023). Sebelum mendapatkan rombongan berkah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan penerima rombongan berkah, antara lain (Fitrianto, 2023) :

a. Pengajuan

Pengajuan adalah proses cara mengajukan, mengusulkan, menawarkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Para mustahik mendaftar langsung datang ke kantor Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo dengan menyampaikan persyaratan penerima rombongan berkah. Syarat pengajuan yang perlu dilampirkan oleh mustahik yaitu KTP, KK, Surat Pengajuan (SP), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

b. Assessment

Assessment adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan bagaimana layaknya seorang mustahik dalam menerima bantuan dan kesiapan. Tahap dalam proses assessment ada 2 yaitu survey dan wawancara mustahik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kriteria subjektif dan

obyektif terpenuhi sambil memperoleh mustaiq berkualitas tinggi.

c. Keputusan

Setelah itu tahap keputusan, keputusan adalah hasil akhir dari mempertimbangkan sesuatu yang akan diterapkan. Pihak Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) akan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan rombongan berkah dari melalui hasil survey lapangan yang dapat menilai kesungguhan mustahik dalam menjalankan usahanya melalui beberapa pertanyaan yang diajukan.

Mustahik yang terpilih akan dihubungi oleh pihak Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) dan mendapatkan pengadaan rombongan, sosialisasi program, dan pelatihan penerima rombongan. Setelah proses serah terima bantuan rombongan berkah, mustahik dapat Mulai beroperasi di area yang telah diputuskan.

d. Pendampingan

Keberhasilan persiapan pelaksanaan pemberdayaan rombongan berkah bisa dilihat dari pendampingan oleh pihak Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) kepada mustahik. Pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk membantu mustahik, membimbing mereka dan mendukung mereka dalam melaksanakan usahanya. Pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk membantu mustahik saja, tetapi juga kepercayaan kepada Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) sebagai pengelola zakat di Kabupaten Sidoarjo.

e. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan suatu program. Disini mustahik akan dilihat tingkat perkembangan usahanya, apakah berjalan baik atau tidak. Karena sifat evaluasi dari rombongan berkah yakni untuk dimanfaatkan rombongannya bukan diberikan ke mustahik. Jika mustahik gagal dalam mengembangkan usahanya, maka rombongan berkah akan dialihkan kepada mustahik lain.

Penerima manfaat dari program pembangunan ekonomi melalui rombongan berkah di wilayah Sidoarjo mulai bulan Oktober 2022 – Agustus 2023 :

Nama	Alamat
Bu Herly	Sidoarjo
Bu Atik	Sidoarjo
Bu Bayu	Sidoarjo
Pak Kin	Sidoarjo
Bu Yusrina	Sidoarjo
Pak Juriyat	Sidoarjo

Sumber : Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ)

Sistem pendistribusian rombongan berkah disalurkan secara langsung tanpa perantara dengan

bekerja sama dengan pihak lain. Kegiatan pendistribusian rombongan berkah biasanya dilakukan sendiri oleh karyawan lembaga. Jenis-jenis distribusi memang dibagi menjadi dua, diantaranya adalah secara langsung dan tidak langsung. Sistem pendistribusian secara langsung merupakan sistem distribusi yang tidak membutuhkan perantara. Sedangkan sistem distribusi tidak langsung merupakan sistem distribusi yang menggunakan saluran distribusi atau perantara (Rahmatul Ainiyah & Bramayudha, 2021).

Islam memandang keterbatasan dan ketimpangan ekonomi pada mustahik dapat diatasi dengan dana zakat karena sifatnya gotong royong sosial (Hakim, Alam, At-Thariq, Junaedi, & Arsyad, 2021). Karena pembangunan komunal berakar pada nilai-nilai sosial yang menempatkan premi pada sumber daya bersama, upaya kolaboratif, dan gotong royong. Semua ini sejalan dengan zakat pencyari'atan, yang dimaksudkan untuk mempromosikan harmoni sosial. Tujuan zakat tidak terbatas pada ritual keagamaan murni yang dimaksudkan untuk menyebarkan niat baik dan perbuatan baik di antara orang-orang beriman; sebaliknya, itu adalah untuk mendorong pengembangan komunitas Muslim yang lebih makmur dan mandiri (Sholikhah & Efendi, 2022).

Hal ini dirasakan oleh Bu Herly selaku penerima rombongan berkah, "Saya berjualan seblak wahing, aneka sosis, kue basah dan snack-snack lainnya. Pendapatan saya sebelum menerima rombongan berkah dalam sehari sekitar Rp. 40.000, kadang tidak pernah nyampek segini. Setelah mendapat rombongan berkah, pendapatan saya sekitar Rp. 40.000 – Rp. 100.000 per hari."

Dirasakan juga oleh Bu Yusrina selaku penerima rombongan berkah, "Saya berjualan snack-snack mba, ini mau tak tambahkan jualan pentol juga. Disini rame pembelinya dibandingkan jika saya berjualan di daerah rumah mertua saya. Dulu pendapatan saya dalam sebulan sekitar Rp. 200.000 sebelum menerima rombongan berkah ini. Terus setelah mendapat rombongan berkah, pendapatan saya sekarang sekitar Rp. 250.000 per bulan."

Zakat adalah alat efektif untuk Pencapaian tujuan keuangan yang juga diharapkan diharapkan dapat berpengaruh pada pembangunan. Perputaran harta akan dipercepat karena zakat, karena dengan zakat harta tidak akan disia-siakan serta ditimbun, melainkan akan memajukan pertumbuhan investasi, meningkatkan permintaan dan lain-lain. Jika pemerintah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola zakat, itu akan menjadi sumber pendapatan yang cukup besar yang dapat didistribusikan secara teratur sebagai semacam asuransi sosial, yang memungkinkannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan (Sholikhah & Efendi, 2022).

Menurut (Sholikhah & Efendi, 2022) ada tiga faktor yang terkait dengan zakat dalam konteks ini yang mendorong pembangunan ekonomi manusia, sebagai berikut :

- a. Zakat akan memurnikan sumber daya yang menganggur atau tidak terpakai.

- b. Bagi mereka yang membutuhkan, zakat dapat menjadi jaring pengaman sosial, sekaligus memperbaiki kondisi masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitasnya.
- c. Karena penduduk fakir miskin memiliki daya beli, organisasi zakat mampu meningkatkan atau mempertahankan permintaan dalam skala ekonomi makro. Hal ini akan meningkatkan investasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi..

3.2. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus, atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi (Wahyuningsih & Makhrus, 2019). Perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat di Indonesia berada dalam lingkup UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) sejalan dengan undang-undang 2011. Karena itu, diklarifikasi bahwa ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 untuk Pengelolaan Zakat harus mengatasi masalah-masalah berikut :

1. Penghimpunan, juga dikenal sebagai kegiatan mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat muslim. Untuk mempraktikkannya, amil harus melempar bola dan tidak hanya menunggu muzaki datang membayar zakat.
2. Praktik akuntansi yang baik sangat penting untuk pencatatan dan pelaporan yang akurat, itulah sebabnya mereka sangat penting dalam Pengelolaan Zakat. Menurut undang-undang, mereka yang bertanggung jawab mendistribusikan amal harus memiliki laporan audit keuangan dan hukum agama. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan keuangan zakat yang baik.
3. Transfer, atau transfer dana zakat gabungan dari Muzakki ke Mustahik.
4. Pemberdayaan, juga dikenal sebagai penyaluran zakat dan pengelolaan program mustahik. Diharapkan penyaluran zakat dapat berfungsi sebagai sumber kemiskinan pengentasan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk memiliki program kepegawaian yang produktif dan dapat dikelola.
5. Pendistribusian adalah kegiatan membagikan amal untuk memenuhi kebutuhan materi dasar. Karena distribusi yang akurat sangat penting, maka perlu untuk melakukan survei penilaian kebutuhan dan menganalisis kebutuhan sistem distribusi.
6. Untuk memastikan bahwa semua kegiatan Pengelolaan Zakat mematuhi hukum Islam (Kesyariahan), pengelola zakat harus memiliki akses ke Kode Etik Amil dan Standar Syariah. Kementerian Agama akan melakukan audit syariah tahunan untuk memastikan hal ini terjadi.



UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT		
PASAL	SESUAI	TIDAK SESUAI
Pasal 21		
1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.	√	
2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.	√	
Pasal 25 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.	√	
Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.	√	
Pasal 27		
1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.	√	
2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.	√	
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	√	

Praktik Pengelolaan Zakat Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) dan lembaga hukum lainnya berpengaruh terhadap keamanan dan kepercayaan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan terjaga, dan Pengelolaan Zakat akan disederhanakan untuk muzakki berkat jaminan keamanan untuk dana yang disumbangkan. Komunitas Muslim juga melihat manfaatnya tanpa harus mengorbankan apapun. Mereka lebih percaya diri dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan bantuan zakat di komunitas lokal mereka. Mereka yang tidak dianggap mustahik oleh Pengelolaan Zakat dilarang menerima dana zakat.

Cukup adil untuk mengatakan bahwa mengumpulkan uang zakat, infak, dan sedekah masih merupakan tugas yang sulit. Sangat mudah jika bentuk distribusi tidak memiliki tujuan khusus dalam pikiran dan kata-kata yang disebarkan dimaksudkan untuk membantu semua orang yang mendengarnya. Namun, ini tidak cukup, karena peran Yayasan Zakat sebagai pelindung komunitas Dhuafa membutuhkan lebih dari sekadar ini. Jelas bahwa kesulitan yang dihadapi penduduk Indonesia setiap hari tidak dapat diatasi hanya dengan distribusi bantuan. Ini berarti bahwa organisasi amal harus mampu merancang inisiatif pengembangan masyarakat yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Karena kehadiran zakat, infak, dan sedekah memiliki makna nyata dalam meningkatkan taraf hidup para fakir dan miskin (Aflah, 2009).

Faktor yang menjadi penyebab Indonesia memiliki tingkat pengumpulan zakat yang rendah, sebagian karena penduduknya tidak sepenuhnya mempercayai lembaga Pengelolaan Zakat negara. Hal ini terutama disebabkan oleh asumsi keterhubungan institusional lembaga zakat dengan partai politik atau lembaga pemerintah yang belum mencerminkan prasangka pada masyarakat, sehingga dipandang sebagai citra yang buruk. *Kedua*, lembaga amil zakat tidak memiliki data *mustahiq* yang sah sepenuhnya atau tidak akurat, serta alokasi pemberdayaan zakat dan program-programnya belum terlihat secara gamblang oleh masyarakat dengan nyata, hal inilah yang menyebabkan beberapa orang tidak membayarkan zakatnya kepada 'amil zakat, tetapi lebih memilih secara langsung mendistribusikannya ke *mustahiq* zakat (Choiri, 2022).

Menurut UU No. 23 tahun 2011, Hasil zakat harus didistribusikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan hukum Islam. Penyaluran zakat ini dilakukan sesuai skala prioritas yang memperhatikan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kewajiban. Dan data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan dengan baik dalam upaya meningkatkan kualitas hidup semua orang, mulai dari fakir miskin dan umat. Namun, sesuai kaidah kebutuhan pokok mustahik, masih ada kelebihan uang zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Menurut informasi yang disajikan di atas, hambatan-hambatan tertentu harus diatasi untuk menerapkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengumpulan Zakat dalam penyaluran rombongan berkah kepada mustahik, yang mempengaruhi dalam mengembangkan usahanya. Adapun hambatan yang dihadapinya antara lain (Fitrianto, 2023) :

- a. Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Penerima rombongan berkah kurang optimal dalam mengembangkan usahanya.
 - Tidak mengikuti intruksi koordinasi dari pihak Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ).
 - Kurang inovatif terhadap usahanya.
- b. Dari segi Lokasi
 - Penempatan survey lokasi rombongan berkah masih kurang efektif.

- Beberapa lokasi rombongan berkah kurang strategis.

Seperti yang terjadi di lapangan, Bu Juwita sebagai pemakai rombongan berkah yang hanya bertahan sekitar 2 bulan, dikarenakan jualannya tidak ramai dari pembeli dan akhirnya Bu Juwita keluar dari salah satu yang menggunakan rombongan berkah ini. Kemudian rombongan berkah yang awalnya digunakan sama Bu Juwita, lalu dialihkan kepada Pak Kin sampai sekarang jualannya dan sudah berjualan hampir 3 bulan.

Sehingga keberhasilan rombongan berkah tergantung kepada mustahik dalam memanfaatkannya dan mampu mengembangkannya. Rombongan berkah harus diberikan kepada pemilik yang sah (mustahik) sebagaimana ditentukan oleh DQ. Dengan demikian, DQ tetap mengawasi penerima rombongan berkah dalam memberikan bimbingan kepada mereka. Ada beberapa keuntungan penerima rombongan berkah yang memiliki usaha yang berkembang, sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.
- b. Berjualan tidak memerlukan waktu yang full time.
- c. Lebih fokus untuk memasarkan produknya.

Tahun 2023	
Bulan	Penerimaan
Maret	Rp. 741.987.330
April	Rp. 2.618.234.694
Mei	Rp. 723.467.586
Juni	Rp. 7.666.229.740

Sumber : Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ)

Berdasarkan data penerimaan zakat setiap bulannya, penyaluran rombongan berkah masih belum memenuhi target yang optimal. Sejak diadakan rombongan berkah dari bulan Oktober 2022 – Agustus 2023, mentargetkan hanya 1 kali penyaluran dalam sebulan, mengingat masih adanya keperluan mustahik atau program yang lainnya. Hasil penyaluran yang telah dilakukan masih 6 mustahik yang menerima rombongan berkah ini. Dengan demikian, penghimpunan dana harus lebih optimal dan memberikan sosialisasi mengimbau masyarakat untuk membayar iuran filantropi wajib melalui lembaga zakat resmi.

Apabila pendistribusian Ketika zakat didistribusikan kembali langsung dari muzakki ke mustahiq, itu kurang berpengaruh pada ekonomi keseluruhan komunitas mustahik dan mencapai lebih sedikit dari tujuan yang dimaksudkan. Selain itu, akan sulit untuk mengamalkan hikmah zakat dan fungsinya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Namun, tidak ada ketentuan mengenai hukuman bagi mereka yang gagal membayar zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengumpulan

dan Pengelolaan Zakat.

Penulis menyimpulkan bahwa apabila para muzakki lalai dalam menunaikan zakatnya, maka penyaluran zakat akan terbengkalai, baik yang bersifat konsumtif ataupun produktif. Karena itu, penerima zakat produktif akan semakin tidak puas karena dana zakat semakin diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif. Ini jelas merupakan masalah serius yang perlu ditangani oleh Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) dan sangat menghalangi dalam penerapan pasal 27 UU No 23 tentang Pengelolaan Zakat Produktif.

Pada Pasal 3 (b) UU No 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa, "Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan", bahwasannya kehadiran program pemberdayaan ekonomi rombongan berkah Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo masih gagal meningkatkan pendapatan masyarakat, standar hidup, dan perawatan kesehatan. Karena kurangnya penyaluran rombongan berkah di wilayah Sidoarjo dan juga masih belum ada dampak yang baik bagi perkembangan perekonomian pada beberapa para penerima manfaat rombongan berkah yang masih malas dalam meningkatkan penjualannya.

Di dalam praktek rombongan berkah, jika ditinjau dalam Pasal 27 (1) UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi, "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat." Dapat disimpulkan bahwa mereka yang mendapatkan bantuan rombongan berkah melalui dana produktif zakat kurang mampu mengembangkan proyek-proyek mereka, itulah sebabnya mereka masih dipandang kurang dari tolok ukur kemiskinan dan kualitas.

Hal ini didukung oleh pengamatan pekerja lapangan bahwa praktisi zakat tertentu tidak dilengkapi untuk memaksimalkan penggunaan rombongan berkah, yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi distribusi bantuan bagi praktisi zakat secara keseluruhan.

Tujuan lain dari implementasi Undang-Undang tersebut adalah Membuat muzakki dari zakat mustahik. Program ini sangat menantang karena berhubungan langsung dengan kondisi wajib membayar zakat setelah menerima rombongan berkah. Namun semua tujuan ideal tidak terlepas dari implementasi di lapangan, tujuan ideal dengan teknis yang telah dibuat oleh Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ) Sidoarjo juga tidak terlepas dari Peraturan Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengarah pada kesimpulan bahwa hasil analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap program rombongan berkah, telah dilaksanakan sesuai aturan undang-undang dengan baik oleh Dompot Al-Qur'an Indonesia (DQ)

Sidoarjo. Namun, untuk menjalankan praktik ini masih belum efektif dalam meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Sidoarjo sebagaimana pada pasal 3 (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Karena kurangnya penyaluran rombongan berkah di wilayah Sidoarjo dan juga masih belum ada dampak yang baik bagi perkembangan perekonomian pada beberapa para penerima manfaat rombongan berkah yang masih malas dalam meningkatkan penjualannya.

REFERENSI

- Aflah, Noor. (2009). *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1).
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Andari, G. U., Syarifudin, E., & Jannah, M. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 20,(No. 10).
- Bhinadi, Ardito. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Choiri, Muttaqin. (2022). *Hukum Zakat Di Indonesia*. Cet. ke-1. Surabaya: Global Aksara Pers.
- Fitri, Maltuf. (2017) Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Fitrianto, Mohammad Agung, *Wawancara*, Sidoarjo, tanggal 14 Agustus 2023.
- Haidir, M. Samsul. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Muqtasid*, 10(1).
- Hakim, L., Alam, A., At-Thariq, M. M., Junaedi, D., & Arsyad, M. R. (2021). Perbandingan Program Zakat Produktif antara BAZNAS dan LAZISMU Kota Surakarta. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1).
- Handoyo dan Nurma Khusna Khanifa. (2020). Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Syariat*, 6(1).
- Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu*, XIV(02).
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3)
- Kurnia, F., Yusefri, & Hartini. (2022). Pengelolaan Zakat Di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam

- Tinjauan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(No. 2).
- Nofriansyah, Deny. (2014). *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Patrajaya, R. (2019). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih). *El-Mashlahah*, 9(1).
- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141–160.
- Rahmatul Ainiyah, A., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, 1(2).
- Shafira, Anastasia, *Wawancara*, Sidoarjo, tanggal 14 Agustus 2023.
- Sholikhah, Siti Khiyarotus dan Mansur Efendi. (2022). Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Hakim*, 4(2).
- Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 47,(No. 3), 241.
- Subardi, H. M. P., Sukmadilaga, C., & Yuliafitri, I. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (indonesia, Malaysia Dan Singapura). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1).
- Syamsul Bahri, E., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal*, 1(2).
- Tahir, P. (2020). Pemungutan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 3(2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaaan Zakat, 2011.
- Wahyu, A Rio Makkulau dan Wirani Aisiyah Anwar. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1).
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179.

